



PUTUSAN
Nomor: 71/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSAR Als. ANSAR bin AMRIN SENGGE**
2. Tempat lahir : Anggalomoare
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anggalomoare Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 27 Januari 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 71/ Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 08 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 08 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR Als. ANSAR bin AMRIN SENGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa is Terdakwa ANSAR ALIAS ANSAR BIN AMRIN SENGGE, Pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban SULEMAN ALS SULE BIN HAAMI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa is Terdakwa ANSAR ALIAS ANSAR BIN AMRIN SENGGE, Pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, Sekitar pukul 17.00 bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe, berawal korban SULEMAN ALS SULE bersama dengan lelaki BENY berboncengan dari arah Kendari menuju ke Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe untuk mengantarkan permintaan mantan istri korban yaitu RISA yang pada saat itu meminta agar korban membawakan sebuah sepeda dan biaya keperluan sekolah untuk anak korban. Setelah korban bersama dengan lelaki BENY mengantarkan pesanan mantan istri korban tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa ANSAR menghampiri korban dan langsung menanyakan sertifikat rumah kepada korban dimana saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa sertifikat dimaksud masih dijamin di Bank Mandiri dan belum bisa diambil jika tidak bersama-sama dengan mantan istri korban yaitu RISA, lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa korban tidak berhak memiliki sertifikat tersebut sehingga korban pada saat itu menjawab bahwa dia masih berhak atas sertifikat tersebut dikarenakan dalam sertifikat tersebut masih atas nama korban, setelah korban mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu korban berusaha menghindari namun oleh Terdakwa masih terus melakukan pemukulan secara berkali-kali sehingga korban saat itu hanya berusaha menghindari dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat melayangkan tendangan kearah tubuh korban menggunakan kaki kanannya dan saat itu korban menangkis tendangan Terdakwa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saat itu datang teman korban yaitu lelaki BENY berusaha menahan Terdakwa agar berhenti melakukan pemukulan terhadap korban SULEMAN.

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANSAR ALIAS ANSAR BIN AMRIN SENGGE, korban SULEMAN ALS SULE BIN HAAMI mengalami sakit pada bagian belakang kepala, Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 778/ XII/2014/Rumkit, Tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD MUTANG sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- b. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri bawah dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan batas tidak tegas;
 - Tampak bengkak pada leher bagian belakang ukuran lima kali dua koma lima sentimeter warna sama seperti kulit sekitarnya;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ANSAR ALIAS ANSAR BIN AMRIN SENGGE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULEMAN Als. SULE bin HAAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
 - Bahwa ada permasalahan tentang sertifikat tanah antara saksi dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama Saksi BENY datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang kepada anaknya, setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi BENY pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan bertanya “kemana sertifikat tanahnya”, lalu saksi menjawab “sertifikat tanah ada di bank”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak kau ambil”, lalu saksi menjawab “tidak bisa diambil kalau tidak bersama Saksi RISA (mantan istrinya)”.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi mengenai leher belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang dada saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang mengenai dan sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi.
 - Bahwa Saksi BENY sempat meleraikan Terdakwa namun Terdakwa tetap menendang saksi.
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kiri bawah dan bengkak pada leher bagian belakang sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No. : B/778/XII/2014/Rumkit tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa Rumkit Bhayangkara Kendari, namun luka tersebut tidak mengganggu saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi.
 - Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **BENY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI adalah Terdakwa dan saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI bersama Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang kepada anaknya, setelah itu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan Saksi pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan bertanya “kemana sertifikat tanahnya”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “sertifikat tanah ada di bank”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak kau ambil”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “tidak bisa diambil kalau tidak bersama Saksi RISA (mantan istrinya)”.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengenai leher belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang dada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
 - Bahwa Saksi sempat meleraai Terdakwa namun Terdakwa tetap menendang saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
 - Akibat penganiayaan tersebut saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **RISA binti AMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
 - Bahwa saksi adalah mantan istri saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ada permasalahan tentang sertifikat tanah antara saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dengan Terdakwa, dimana awalnya ketika saksi menikah dengan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mendapat warisan dari orang tua saksi berupa tanah yang belum bersertifikat, sehingga orang tua saksi menyuruh saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI agar mengurus sertifikat itu dengan catatan harus atas nama saksi, namun setelah sertifikat jadi ternyata atas nama saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, kemudian saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjaminkan sertifikat itu ke bank namun berselang 5 (lima) bulan sebelum sertifikat itu selesai dijaminkan, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak mau membayar dan yang menebus jaminannya adalah saksi, namun setelah saksi menebusnya saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak menyerahkan sertifikat itu kepada saksi.
- Bahwa saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI bersama Saksi BENY datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan Saksi BENY pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan bertanya Terdakwa bertanya kepada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI “kenapa kamu belum kasi itu sertifikat”, namun saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak menghiraukan pertanyaan terdakwa, lalu terdakwa kembali bertanya “milik siapa sertifikat itu?” dan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “sertifikat itu milik saya” lalu terdakwa marah dan berusaha memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengenai leher belakang saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang dada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
- Bahwa yang meleraikan adalah saksi BENI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
- Bahwa pada awalnya ada permasalahan tentang sertifikat tanah antara saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dengan Terdakwa, dimana awalnya ketika Saksi RISA (adik kandung Terdakwa) menikah dengan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mendapat warisan dari orang tua Terdakwa berupa tanah yang belum bersertifikat, sehingga orang tua Terdakwa menyuruh saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI agar mengurus sertifikat itu dengan catatan harus atas nama Saksi RISA, namun setelah sertifikat jadi ternyata atas nama saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, kemudian saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjaminkan sertifikat itu ke bank namun berselang 5 (lima) bulan sebelum sertifikat itu selesai dijaminkan, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak mau membayar dan yang menebus jaminannya adalah Saksi RISA, namun setelah Saksi RISA menebusnya, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak menyerahkan sertifikat itu kepada Saksi RISA.
- Bahwa saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI bersama Saksi BENY datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan Saksi BENY pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan bertanya Terdakwa bertanya kepada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI “kemana sertifikat tanahnya”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “sertifikat tanah ada di bank”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak kau ambil”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil kalau tidak bersama Saksi RISA dan saya tidak mau kasih kembali sertifikat itu karena itu milik saya”.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengenai pipi kanan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali dan muka saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
- Bahwa yang meleraai adalah saksi BENI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI setelah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. B/778/XII/2014/Rumkit tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani dr. Ahmad Mustang, Dokter Pemeriksa Rumkit Bhayangkara Kendari yang menjelaskan :

- Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri bawah dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma lima centimeter warna kemerahan batas tidak tegas.
- Tampak bengkak pada leher bagian belakang ukuran lima kali dua koma lima centimeter warna sama seperti kulit sekitarnya.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Anggalomoare Kec. Anggalomoare Kab. Konawe.
- Bahwa pada awalnya ada permasalahan tentang sertifikat tanah antara saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dengan Terdakwa, dimana awalnya ketika Saksi RISA (adik kandung Terdakwa) menikah dengan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mendapat warisan dari orang tua Terdakwa berupa tanah yang belum bersertifikat, sehingga orang tua Terdakwa menyuruh saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI agar mengurus sertifikat itu dengan catatan harus atas nama Saksi RISA, namun setelah sertifikat jadi ternyata atas nama saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, kemudian saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjaminkan sertifikat itu ke bank namun berselang 5 (lima) bulan sebelum sertifikat itu selesai dijaminkan, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak mau membayar dan yang menebus jaminannya adalah Saksi RISA, namun setelah Saksi RISA menebusnya, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak menyerahkan sertifikat itu kepada Saksi RISA.
- Bahwa saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI bersama Saksi BENY datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan Saksi BENY pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan bertanya Terdakwa bertanya kepada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI “kemana sertifikat tanahnya”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “sertifikat tanah ada di bank”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak kau ambil”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “tidak bisa diambil kalau tidak bersama Saksi RISA dan saya tidak mau kasih kembali sertifikat itu karena itu milik saya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengenai pipi kanan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali dan muka saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI setelah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin maupun yurisprudensi, ‘penganiayaan’ dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi mengenai pengertian “penganiayaan’ seperti yang disebutkan diatas maka dapat ditarik unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **ANSAR Als. ANSAR bin AMRIN SENGGE** dalam keadaan sehat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum telah terungkap fakta-fakta:

- Bahwa pada awalnya ada permasalahan tentang sertifikat tanah antara saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dengan Terdakwa, dimana awalnya ketika Saksi RISA (adik kandung Terdakwa) menikah dengan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mendapat warisan dari orang tua Terdakwa berupa tanah yang belum bersertifikat, sehingga orang tua Terdakwa menyuruh saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI agar mengurus sertifikat itu dengan catatan harus atas nama Saksi RISA, namun setelah sertifikat jadi ternyata atas nama saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, kemudian saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjaminkan sertifikat itu ke bank namun berselang 5 (lima) bulan sebelum sertifikat itu selesai dijaminkan, saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak mau membayar dan yang menebus jaminannya adalah Saksi RISA, namun setelah Saksi RISA menebusnya, saksi



SULEMAN Als. SULE bin HAAMI tidak menyerahkan sertifikat itu kepada Saksi RISA.

- Bahwa saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI bersama Saksi BENY datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan Saksi BENY pergi duduk-duduk di teras rumah RISMAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI dan bertanya Terdakwa bertanya kepada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI “kemana sertifikat tanahnya”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “sertifikat tanah ada di bank”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa tidak kau ambil”, lalu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menjawab “tidak bisa diambil kalau tidak bersama Saksi RISA dan saya tidak mau kasih kembali sertifikat itu karena itu milik saya”.
- Bahwa setelah itu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengenai pipi kanan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali dan muka saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI sebanyak 3 (tiga) kali namun cuma 1 (satu) kali tendangan Terdakwa yang sempat ditangkis oleh kedua tangan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur “menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan orang lain yaitu saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI menderita luka, sebagaimana dikuatkan pula dalam Visum Et Repertum No. B/778/XII/2014/Rumkit tanggal 1 Desember

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani dr. Ahmad Mustang, Dokter Pemeriksa Rumkit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan bahwa pada diri saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. dan tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hemat Majelis, unsur "menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SULEMAN Als. SULE bin HAAMI mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR Alias ANSAR Bin AMRIN SENGGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami: **HAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71//Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **IRAYANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum **NURCAHYA HAMDANI, S.H.**, dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.,**

HAYADI, S.H.

2. **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

IRAYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)